



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 151/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di **SURABAYA**, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/ PEMBANDING** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di **SURABAYA**, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1428 H., nomor : 507/Pdt.G/2007/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi Penggugat ;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah selama 15 bulan berpisah sebesar Rp. 4.500.000,- ;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- ;
3. Menyatakan bahwa tentang gugatan harta bersama pada sidang tanggal 4 April 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya bahwa :
 - a. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa tentang harta bersama tersebut di atas ;
 - b. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa selama pernikahannya telah mempunyai harta bersama berupa Tanah hak pakai berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1346 P/436.4.22/2004 atas nama PEMOHON seluas 198 M yang terletak di SURABAYA dan sebuah rumah yang terletak di atasnya serta sebuah mobil T. Corolla DX Nopol NO POLISI atas nama PEMOHON ;
 - c. Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dengan pembagian pihak kesatu mendapatkan sebuah Mobil T. Corolla DX Nopol NO POLISI atas nama PEMOHON, sedangkan pihak kedua mendapatkan Tanah hak pakai berdasarkan Surat Ijin Pemakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 188.45/1346
P/436.4.22/2004 atas nama PEMOHON
seluas 198 M yang terletak di
SURABAYA dan sebuah rumah yang
terletak di atasnya ;

d. Penggugat dan Tergugat sepakat,
bahwa Penggugat memberi ijin pihak
Tergugat untuk menengok anak-
anaknya di rumah tersebut point 3
di atas ;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan
kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari
Rabu, tanggal 9 Mei 2007, pihak Termohon telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya
tanggal 25 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul
Akhir 1428 H., nomor : 507/Pdt.G/2007/ PA.Sby., permohonan
banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Pymt.
Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Juni 2007, yang
menyatakan bahwa Termohon / Pembanding tidak membuat memori
banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut
peraturan perundang- undangan yang berlaku (Pasal 188 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, Pasal 7 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan seluruhnya ;

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat majelis hakim tingkat pertama, yang merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., tanggal 27 Februari 1993, nomor : 113K/AG/1992, Termohon, selaku Penggugat dalam Rekonpensasi disebut "Penggugat", maka sebagai Pembanding dalam rekonpensasi ini disebut sebagai "Penggugat / Pembanding" sedang Pemohon sebagai "Tergugat" dan Terbanding disebut sebagai "Tergugat / Terbanding" ;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan- pertimbangannya dalam rekonpensasi, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensasi Penggugat / Pembanding pada pokoknya adalah meliputi dua hal, yang pertama yaitu, mohon agar Tergugat / Terbanding dibebani untuk membayar kepada Penggugat / Pembanding uang nafkah madhiyah selama 12 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, kedua, mohon agar harta bersama berupa tanah hak pakai seluas 198 M dan bangunan rumah di atasnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di SURABAYA dan sebuah mobil T. Corolla DX Nomor Polisi NO POLISI atas nama PEMOHON diserahkan kepada Termohon (Penggugat / Pembanding) dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa gugatan pertama dalam rekonsensi, yaitu tentang nafkah madhiyah, kemudian setelah diteliti ternyata tentang nafkah madhiyah yang diajukan Penggugat / Pembanding, disamping Penggugat / Pembanding tidak bisa membuktikan terhadap gugatan rekonsensi tersebut, secara logika sebagai suatu hal yang tidak masuk akal, karena waktu 12 tahun tersebut bukanlah waktu yang singkat, serta tidak mungkin kehidupan rumah tangga berjalan selama itu kalau tidak ditunjang dengan pemenuhan nafkah, sehingga mustahil kalau Tergugat / Terbanding tidak memenuhi nafkah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, karenanya Pengadilan tingkat pertama yang telah menetapkan bahwa nafkah madhiyah yang belum dipenuhi Tergugat / Terbanding adalah selama 15 bulan sebagai kewajiban yang terhutang oleh Tergugat / Terbanding adalah sudah tepat, termasuk didalamnya pembebanan nafkah selama Penggugat / Pembanding menjalani masa iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Sehingga pembebanan nafkah madhiyah seluruhnya menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama yang telah menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat / Pembanding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat / Pembanding yang kedua adalah mohon agar harta bersama berupa tanah hak pakai seluas 198 M dan bangunan rumah di atasnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di SURABAYA dan sebuah mobil T. Corolla DX Nomor Polisi NO POLISI atas nama PEMOHON diserahkan kepada Termohon (Penggugat / Pembanding) dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat / Pembanding tersebut, antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding telah diperoleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, yang akhirnya dituangkan dalam akta perdamaian yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 April 2007 sebagai berikut :

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 4 April 2007, yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. **PEMOHON** umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di SURABAYA, Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kesatu " ;
2. **TERMOHON** umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal jalan SURABAYA, Selanjutnya disebut sebagai "pihak kedua" ;

Bahwa saat ini pihak kesatu mengajukan permohonan cerei talak terhadap pihak kedua di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomer Perkara : 507/Pdt.G/2007/PA.Sby., dan pihak kedua mengajukan gugatan balik terhadap pihak kesatu yang diantaranya tentang pembagian harta bersama yang mereka miliki selama pernikahannya yang berupa :

1. Tanah hak pakai berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomer : 188.45/1346 P/ atas nama PEMOHON seluas 198 M yang terletak di SURABAYA dan sebuah rumah yang terletak diatasnya ;
2. Sebuah Mobil T.Corolla DX Nopol NO POLISI atas nama PEMOHON ;

Terhadap sengketa harta bersama tersebut pihak kesatu dan kedua melakukan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat untuk mengakhiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tentang harta bersama tersebut diatas ;

2. Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat bahwa selama pernikahannya telah mempunyai harta bersama berupa Tanah hak pakai berdasarkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomer : 188.45/1346 P/ atas nama PEMOHON seluas 198 M² yang terletak di SURABAYA dan sebuah rumah yang terletak diatasnya Sebuah Mobil T.Corolla DX Nopol NO POLISI atas nama PEMOHON ;
3. Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dengan pembagian pihak kesatu mendapatkan Sebuah Mobil T.Corolla DX Nopol NO POLISI atas nama PEMOHON sedangkan pihak kedua mendapatkan Tanah hak pakai atas nama PEMOHON seluas 198 M² yang terletak di SURABAYA dan sebuah rumah yang terletak diatasnya ;
4. Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat, bahwa pihak Kedua memberi ijin pihak kesatu untuk menengok anak- anaknya di rumah tersebut poin 3 diatas ;

Demikian akta perdamaian ini kami buat tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Pihak Kesatu,

ttd.

PEMOHON

Pihak Kedua,

ttd.

TERMOHON

Menimbang, bahwa akta perdamaian yang dibuat oleh Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding dalam menyelesaikan pembagian harta bersama adalah merupakan perbuatan yang terpuji karena masing- masing pihak tidak ada yang merasa kalah atau menang, dan perbuatan tersebut dibolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut pada Pasal 130 HIR, karenanya Pengadilan tingkat pertama sudah tepat menghukum masing- masing pihak untuk melaksanakan akta perdamaian tersebut. Hal mana sesuai pula dengan hadits Nabi yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Antara kaum muslim boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram . Riwayat Tirmidzi.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam rekonsensi sepenuhnya dapat dikuatkan, akan tetapi karena ada kekurangan tepatnya pada masalah redaksional amar putusan Pengadilan Agama tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki menjadi sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini ;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Mennyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

Dalam Kompensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1428 H., nomor : 507/Pdt.G/2007/PA.Sby., yang dimohonkan banding dalam kompensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1428 H., nomor : 507/Pdt.G/2007/PA.Sby., yang dimohonkan banding dalam rekonpensi, sehingga bunyi amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah madhiyah selama 15 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan / atau disetujui Penggugat dan Tergugat dalam akta perdamaian tertanggal 4 April 2007 sebagaimana tersebut di atas ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Juni 2007, nomor : 151/Pdt.G/2007/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **FATKUR ROSYAD, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

FATKUR ROSYAD, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi :
Rp. 75.000,-
2. APP : Rp.
69.000,-

3. Meterai :
Rp. 6.000,-

J u m l a h :

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.